

ABSTRAK
PERAN LEMBAGA ASURANSI TERHADAP PEMBERIAN KREDIT
PERBANKAN DALAM HAL DEBITUR MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG TBK. KOTA
SEMARANG)

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku yang telah ditentukan klausula-klausulanya oleh pihak kreditur sehingga debitur tidak mempunyai kekuasaan dalam menentukan isi perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti bagi debitur karena hak-hak debitur dibatasi, sehingga atas dasar kebutuhan debitur maka debitur menyetujui dan menandatangani perjanjian tersebut. Unsur yang melekat dalam setiap pemberian kredit adalah adanya “risiko” sebagai salah satu contoh apabila debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi hutang-hutangnya. Dalam praktik perbankan saat ini perjanjian kredit perbankan mewajibkan pencantuman “*Banker’s Clause*” atau klausula bank yang diikuti syarat penutupan asuransi. Sedangkan sebagaimana kita ketahui lembaga asuransi merupakan lembaga peralihan risiko.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait tentang mengapa bank mewajibkan “*Banker’s Clause*” dalam perjanjian kredit? dan bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang ada jika debitur meninggal dunia?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data skunder sebagai sumber utama. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Menganalisis menggunakan metode analisa kualitatif dan dari hasil analisis data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran deduktif dan disajikan dalam penulisan hukum.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk mencantumkan “*Banker’s Clause*” serta diikuti syarat penutupan asuransi merupakan upaya bank selaku kreditur untuk mengamankan atau mengurangi risiko terhadap kredit yang disalurkan baik secara fisik maupun secara yuridis kepada lembaga asuransi. Akibat hukum terhadap perjanjian kredit jika mencantumkan “*Banker’s Clause*” serta diikuti syarat polis asuransi maka perjanjian kredit hapus sehingga utang lunas dikarenakan pembayaran melalui pihak ketiga yaitu lembaga asuransi.

Saran dari penulis kepada pihak bank walaupun perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, namun klausula yang terdapat dalam perjanjian haruslah memiliki itikad baik serta tidak mementingkan salah satu pihak. Kemudian pihak asuransi dalam hal ini asuransi jiwa harus bertanggung jawab penuh terhadap perjanjian kredit yang tidak dapat dilepaskan dari polis asuransi sehingga jika terjadi klaim karena pemegang polis meninggal dunia, maka pihak asuransi harus segera mencairkan dana untuk melunasi sisa utang pemegang polis kepada pihak bank.

Kata Kunci: Asuransi, Kredit, Debitur Meninggal Dunia

ABSTRACT
THE ROLE OF INSURANCE INSTITUTIONS TO PROVIDE BANK
CREDIT IN THE EVENT OF THE DEBTOR'S DEATH
(CASE STUDY OF PT. ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG TBK.
SEMARANG CITY)

Credit agreement is a standard agreement that has been determined clauses by the creditor so that the debtor does not have the power to determine the content of the agreement. The principle of freedom of contract has no meaning for the debtor because the rights of the debtor are limited, so on the basis of the needs of the debtor, the debtor agrees and signs the agreement. The inherent element in every credit provision is the existence of “risk” as one example if the debtor dies before he had time to pay off his debts. In current banking practice, bank credit agreements require the inclusion of a “Banker's Clause” or bank clause followed by insurance closing conditions. While the insurance institution is a risk transition institution.

The problems discussed in this study are related to why banks require “Banker's Clause” in credit agreements? and what are the legal consequences for the existing credit agreement if the debtor dies?

This study uses the method of normative juridical approach. the specification of this study is descriptive analytical. Sources and types of data used in this study using secondary data as the main source. Methods of data collection with library studies. Analyze using qualitative analysis methods and from the results of the analysis of data that has been collected conclusions are drawn using deductive reasoning and presented in legal writing.

The results of this study can be concluded that the obligation to include a “Banker's Clause” and followed the terms of insurance closure is an attempt by the bank as a creditor to secure or reduce the risk of credit channeled both physically and juridically to the Insurance Institution. Legal consequences of the credit agreement if it includes a "Banker's Clause" and followed the terms of the insurance policy, the credit agreement is removed so that the debt is paid off due to payment through a third party, namely the Insurance Institution.

Suggestions from the author to the bank although the credit agreement is a standard agreement, but the clauses contained in the agreement must have good faith and do not attach importance to either party. Then the insurer in this case life insurance must be fully responsible for the credit agreement that can't be released from the insurance policy so that in the event of a claim because the policyholder died, then the insurer must immediately disburse funds to pay off the remaining debt of the policyholder to the bank

Keywords: Insurance, Credit, Debtors Passed Away